Kementerian Hukum dan HAM R.I. **Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia**	**Nomor SOP**	**PPH-OT.02.02-23**
	Tanggal Pembuatan	**10 April 2024**
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	**Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia**   **Dr. Y. Ambeg Paramarta** **NIP 196503221987031002**
	Nama SOP	**SOP PENANGANAN BENCANA ATAU KEADAAN DARURAT DAN EVAKUASI**

Dasar Hukum	**Kualifikasi pelaksana**
1 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan 5 Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2016 tentang Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan.	1. Memahami peraturan tentang Tanggap Darurat Bencana 2. Memiliki kemampuan mengelola data sesuai dengan laporan kejadian 3. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan peralatan rescue
	Peralatan/perlengkapan
SOP ini merupakan SOP penanganan bencana alam dan/ atau keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi dan lainnya	1. Printer dan komputer 2. Peralatan dan Logistik 3. Sarana dan Prasana lainnya
Peringatan	**Pencatatan dan pendaftaran**
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berdampak pada keterlambatan penanganan tanggap darurat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP MANAJEMEN PENANGANAN BENCANA ATAU KEADAAN DARURAT DAN EVAKUASI

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Pegawai / penghuni gedung	Operator Satgas Tanggap Darurat	Ketua Satgas Tanggap Darurat	Satgas Tanggap Darurat (Tim Regu Pemadam)	Satgas Tanggap Darurat (Tim Regu Evakuasi)	Satgas Tanggap Darurat (Tim Regu Medis)	Petugas Damkar Setempat/ Petugas BPBD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melihat/ mendengar informasi terkait adanya deteksi darurat/ bencana (kebakaran/gempa) di lingkungan kerja dan melaporkan kepada operator satgas tanggap darurat	MULAI							informasi	2 menit	informasi	
2	Menerima / mendengar informasi terkait adanya deteksi darurat/ bencana (kebakaran/gempa dll) di lingkungan kerja dengan segera membunyikan alarm dan memberikan informasi darurat kepada semua penghuni gedung								informasi, alarm	5 menit	informasi, alarm	
3	Memerintahkan untuk melakukan evakuasi penghuni gedung (bagi kelompok rentan terdapat petugas yang membantu) /memadamkan sumber listrik *(untuk kejadian darurat kebakaran)* dan menghubungi Tim petugas Damkar setempat								informasi, Nomor Telepon darurat	5 menit	Disposisi	
4	Memadamkan sumber listrik/ peralatan listrik yang berpotensi menimbulkan luapan api								Disposisi	5 menit	Sarpras	
5	Memberikan arahan kepada penghuni gedung untuk segera berlindung di bawah meja yang kokoh (jauhi bangunan yang rusak) dan perlahan keluar gedung sesuai instruksi (bagi kelompok rentan terdapat petugas yang membantu)								instruksi	10 menit	instruksi	
6	Berkoordinasi dengan satgas darurat kantor dan segera memasang peralatan lengkap untuk memadamkan api								Sarpras	30 menit	Sarpras	
7	Berkolaborasi dengan Satgas Tanggap Darurat Kantor dalam mengevakuasi penghuni gedung								Sarpras	1 jam	Sarpras	
8	Mengecek kondisi kesehatan penghuni gedung/ mengobati korban yang butuh penanganan								Peralatan Medis	30 menit	Peralatan Medis	
9	Pegawai/ penghuni gedung menerima pendampingan evakuasi/ perawatan dari tim medis	SELESAI							Peralatan Medis dan sarpras	30 menit	Peralatan Medis dan sarpras	